



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa Dauh Puri Kauh nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dauh Puri Kauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Kauh
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perbekel adalah Perbekel Dauh Puri Kauh.
5. Standarisasi harga barang dan jasa adalah satuan harga yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga atau indeks satuan harga barang dan jasa yang digunakan oleh Perangkat Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 yang memperhatikan kelayakan barang dan jasa di Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas besaran harga barang dan jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja desa.

BAB III STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 3

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa pada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Perbekel ini.
- (2) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan harga berupa harga satuan tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi dan sudah termasuk pajak.
- (4) Standarisasi harga barang dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan mengacu Standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2021 tentang standar harga barang Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Tahun 2022.

BAB IV PELAKSANAAN STANDARISASI

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Desa didasarkan pada RKP dan APBDesa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 10 Nopember 2021



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh
Pada Tanggal : 10 Nopember 2021



Berita Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 29